



PUTUSAN

Nomor 46/Pid.Sus/2017/PN.Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang memeriksa dan mengadili perkara pidana biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : **JEMI AL ALAM BIN AMALDI**
Tempat Lahir : Tanjung Tiga
Umur / Tanggal Lahir : 28 Tahun / 29 November 1987
Jenis Kelamin : Laki - laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Perumnas Sukajadi Kel. Sukajadi Kec.
Prabumulih Timur Kota Prabumulih
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Desember 2016 dan selanjutnya ditahan dengan jenis penahanan dalam rumah tahanan negara di Prabumulih, oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 17 Desember 2016 sampai dengan tanggal 5 Januari 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Januari 2017 sampai dengan tanggal 14 Februari 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2017 sampai dengan tanggal 28 Februari 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2017 sampai dengan tanggal 23 Maret 2017;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih sejak tanggal 24 Maret 2017 sampai dengan tanggal 22 Mei 2017;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun telah diberitahu akan hak-haknya tersebut ;

PENGADILAN NEGERI tersebut.

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih, tanggal 22 Februari 2017 No.46/Pen.Sus/2017/PN.Prabumulih tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis, tanggal 22 Februari 2017 No.46/Pen.Sus/2017/PN.Prabumulih tentang Penetapan hari sidang.

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum dimuka persidangan ;

Telah mendengarkan keterangan para saksi dan juga keterangan terdakwa dipersidangan ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **JEMI AL ALAM BIN AMALDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "**Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan **Kedua** Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JEMI AL ALAM BIN AMALDI** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa Barang Bukti :
-1 (Satu) Paket Narkotika Jenis Shabu dengan berat netto 0,125 gram
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Membebani terdakwa **JEMI AL ALAM BIN AMALDI** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengajukan Pledoi / Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya terdakwa mohon akan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas permohonan dari terdakwa Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidananya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU

Bahwa **Terdakwa JEMI AL ALAM BIN AMALDI** pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2015 sekitar pukul 14.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu dalam bulan Oktober 2015 bertempat di Perumnas Sukajadi Kel. Sukajadi Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman berupa 1 Paket Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,25 gram, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2015 sekitar pukul 14.00 Wib anggota kepolisian Polres Prabumulih mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di perumnas sukajadi sering terjadi penyalahgunaan jenis shabu, berbekal dari informasi tersebut maka anggota kepolisian langsung bergerak menuju lokasi untuk melakukan penyelidikan, setelah tiba di perumnas Sukajadi Kota Prabumulih langsung mengintai rumah yang di curigai oleh anggota kepolisian, setelah melakukan pengintaian anggota kepolisian langsung melakukan penggerebekan dan menangkap terhadap terdakwa JEMI AL ALAM BIN AMALDI, saat akan melakukan penangkapan terhadap terdakwa, anggota kepolisian melihat terdakwa membuang sesuatu dari tangan kirinya kearah lantai, lalu dari pihak kepolisian menyuruh terdakwa untuk mengambil sesuatu yang telah dibuangkan oleh terdakwa, saat di tunjukan kepada pihak kepolisian bahwa barang yang telah dibuang oleh terdakwa adalah 1 (satu) paket narkotika jenis shabu. Tidak lama kemudian datang Ketua RW setempat untuk menyaksikan penggeledahan terhadap badan dan rumah terdakwa, saat dilakukan intogradi kepada terdakwa, terhadap barang bukti yang ditemukan oleh pihak kepolisian terdakwa menjelaskan bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut adalah milik sdr. REVO (DPO) yang mana sebelum pihak kepolisian datang, sdr. REVO kerumah terdakwa dan mengajak terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu yang dibawa oleh sdr. REVO tersebut namun dikarenakan alat penghisap milik terdakwa telah dibuang, maka sdr.REVO pergi untuk mencari alat penghisap. Kemudian terhadap terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Prabumulih untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratorium Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang Nomor Lab : 2536/NNF/2015 tanggal 19 Oktober 2015 dengan hasil kesimpulan pemeriksaan adalah barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa labfor berupa **1 (satu) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,086 gram**, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan adalah barang bukti berupa **kristal-kristal putih mengandung positif Metafetamina yang terdaftar sebagai Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika**. Sisa kristal-kristal putih mengandung metafetamina jenis shabu-shabu dikembalikan kepada penyidik seberat 0,059 gram.

Bahwa perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu, terdakwa katakan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **112 ayat**

(1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

A T A U

KEDUA

Bahwa **Terdakwa JEMI AL ALAM BIN AMALDI** pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2015 sekitar pukul 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam bulan Oktober 2015 bertempat di Perumnas Sukajadi Kel. Sukajadi Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih, **menyalahgunakan narkotika golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri berupa 1 Paket Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,25 gram**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2015 sekitar pukul 14.00 Wib anggota kepolisian Polres Prabumulih mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di perumnas sukajadi sering terjadi penyalahgunaan jenis shabu, berbekal dari informasi tersebut maka anggota kepolisian langsung bergerak menuju lokasi untuk melakukan penyelidikan, setelah tiba di perumnas Sukajadi Kota Prabumulih langsung mengintai rumah yang di curigai oleh anggota kepolisian, setelah melakukan pengintaian anggota kepolisian langsung melakukan penggerebekan dan menangkap terhadap terdakwa JEMI AL ALAM BIN AMALDI, saat akan melakukan penangkapan terhadap terdakwa, anggota kepolisian melihat terdakwa membuang sesuatu dari tangan kirinya kearah lantai, lalu dari pihak kepolisian menyuruh terdakwa untuk mengambil sesuatu yang telah dibuang oleh terdakwa, saat di tunjukan kepada pihak kepolisian bahwa barang yang telah dibuang oleh terdakwa adalah 1 (satu) paket narkotika jenis shabu. Tidak lama kemudian datang Ketua RW setempat untuk menyaksikan penggeledahan terhadap badan dan rumah terdakwa, saat dilakukan intogradi kepada terdakwa, bahwa terdakwa mengakui telah sering menggunakan Narkotika jenis shabu di rumahnya, terakhir pada tanggal 11 oktober 2015 sekira jam 10.00 wib, terdakwa menjelaskan cara menggunakan shabu tersebut dengan cara terlebih dahulu terdakwa menyiapkan alat yang sudah dirakit. Kemudian shabu tersebut diletakan kedalam pirek kaca dan dibakar sehingga menghasilkan uap yang dapat dihisap oleh terdakwa. Terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut terdakwa menjelaskan adalah milik sdr. REVO (DPO) yang pada hari sama datang kerumah terdakwa dan mengajak terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu yang dibawa oleh sdr. REVO tersebut namun dikarenakan alat penghisap milik terdakwa telah dibuang, maka sdr.REVO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi untuk mencari alat penghisap. Kemudian terhadap terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Prabumulih untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratorium Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang Nomor Lab : 2537/NNF/2015 tanggal 19 Oktober 2015 dengan hasil kesimpulan pemeriksaan adalah barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa labfor berupa **1 (satu) buah botol plastik berisi urine dengan volume 15 ml dan 1 (satu) spuit injeksi berisi darah** dengan volume 5 ml atas nama JEMI AL ALAM BIN AMALDI setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan adalah mengandung **positif metafetamina yang terdaftar sebagai golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

Bahwa perbuatan terdakwa menyalahgunakan narkotika golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri, tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **HERU PRATAMA BIN MULYADI** :

- Bahwa, Sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa, keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa, Saksi dijadikan saksi dalam perkara terdakwa karena saksi bersama rekan dari Polres Prabumulih telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama denhan saksi Agus Dianto Bin A. Sari, saksi Hadi Santoso Bin Parman telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga sebagai Pengguna Narkotika jenis sabu ;
- Bahwa, saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 14 Desember 2016, sekitar pukul 16.00 Wib saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di jalan Kenanga I Perumnas Sukajadi Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa, Yang mendasari kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah dari informasi dari masyarakat yang diterima bahwa sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis sabu di sekitar Perumnas Sukajadi Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Setelah mendapatkan informasi tersebut saksi lalu bersama saksi Hadi Santoso Bin Parman, Dan Saksi Agus Dianto Bin M Sari Selaku Tim dari Satuan Reserse Narkoba Polres Prabumulih langsung melakukan penyidikan dan menuju ke lokasi tersebut, sesampainya di lokasi tersebut saksi dan rekan lainnya melihat terdakwa masuk kedalam rumah seperti ketakutan setelah melihat kedatangan kami. Lalu kami mendekati terdakwa dan menjelaskan bahwa kami dari anggota polisi akan melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa. Saat akan digeledah terdakwa membuang 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,125 Gram kelantai berisi Nae, melihat hal itu saksi dan rekan dari anggota polisi meminta terdakwa mengambil barang yang dibuangnya tersebut “ Apo yang kau buang itu, ambil” Bahwa benar kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,125 Gram tersebut di lantai disamping kaki kiri terdakwa dan langsung menunjukan kepada saksi dan anggota polisi lainnya. Selanjutnya saksi Hadi Santoso Bin Parman menanyakan kembali kepada terdakwa “Apo Itu? Punyo Siapo” kemudian terdakwa menjawab “Punyo Aku, Bahan (Shabu) Pak”. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti langsung dibawa ke Polres Prabumulih untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;
- Bahwa, Saat dilakukan integrasi lebih dalam kepada terdakwa terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,125 Gram rencana akan terdakwa gunakan sendiri.
- Bahwa, Saat penangkapan terdakwa berada diluar rumah ;
- Bahwa, Awalnya Narkotika jenis sabu tersebut disimpan terdakwa di tangan kiri terdakwa lalu dibuang terdakwa kelantai ;
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari Ayik Kurus ;
- Bahwa, Terdakwa membeli dari sdr. Ayik Kurus dengan harga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan atau menggunakan Narkotika Jenis Sabu ;
- Bahwa, Terdakwa tidak merupakan Target Operasi Polisi ;
- 2. Saksi **AGUS DIANTO BIN A.SARI** ;
- Bahwa, Sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa, keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa, Saksi dijadikan saksi dalam perkara terdakwa karena saksi bersama rekan dari Polres Prabumulih telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama denhan saksi Agus Dianto Bin A. Sari, saksi Hadi Santoso Bin Parman telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga sebagai Pengguna Narkotika jenis sabu ;

- Bahwa, saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 14 Desember 2016, sekitar pukul 16.00 Wib saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di jalan Kenanga I Perumnas Sukajadi Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa, Yang mendasari kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah dari informasi dari masyarakat yang diterima bahwa sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis sabu di sekitar Perumnas Sukajadi Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa, Setelah mendapatkan informasi tersebut saksi lalu bersama saksi Hadi Santoso Bin Parman, Dan Saksi Agus Dianto Bin M Sari Selaku Tim dari Satuan Reserse Narkoba Polres Prabumulih langsung melakukan penyidikan dan menuju ke lokasi tersebut, sesampainya di lokasi tersebut saksi dan rekan lainnya melihat terdakwa masuk kedalam rumah seperti ketakutan setelah melihat kedatangan kami. Lalu kami mendekati terdakwa dan menjelaskan bahwa kami dari anggota polisi akan melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa. Saat akan digeledah terdakwa membuang 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,125 Gram kelantai berisi Nae, melihat hal itu saksi dan rekan dari anggota polisi meminta terdakwa mengambil barang yang dibuangnya tersebut “ Apo yang kau buang itu, ambil” Bahwa benar kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,125 Gram tersebut di lantai disamping kaki kiri terdakwa dan langsung menunjukan kepada saksi dan anggota polisi lainnya. Selanjutnya saksi Hadi Santoso Bin Parman menanyakan kembali kepada terdakwa “Apo Itu? Punyo Siapo” kemudian terdakwa menjawab “Punyo Aku, Bahan (Shabu) Pak”. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti langsung dibawa ke Polres Prabumulih untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;
- Bahwa, Saat dilakukan integrasi lebih dalam kepada terdakwa terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,125 Gram rencana akan terdakwa gunakan sendiri.
- Bahwa, Saat penangkapan terdakwa berada diluar rumah ;
- Bahwa, Awalnya Narkotika jenis sabu tersebut disimpan terdakwa di tangan kiri terdakwa lalu dibuang terdakwa kelantai ;
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari Ayik Kurus ;
- Bahwa, Terdakwa membeli dari sdr. Ayik Kurus dengan harga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan atau menggunakan Narkotika Jenis Sabu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Bahwa, Terdakwa tidak merupakan Target Operasi Polisi ;

3. Saksi **HADI SANTOSO BIN PARMAN** ;

➤ Bahwa, Sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;

➤ Bahwa, keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;

➤ Bahwa, Saksi dijadikan saksi dalam perkara terdakwa karena saksi bersama rekan dari Polres Prabumulih telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama denhan saksi Agus Dianto Bin A. Sari, saksi Hadi Santoso Bin Parman telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga sebagai Pengguna Narkotika jenis sabu ;

➤ Bahwa, saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 14 Desember 2016, sekitar pukul 16.00 Wib saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di jalan Kenanga I Perumnas Sukajadi Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih;

➤ Bahwa, Yang mendasari kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah dari informasi dari masyarakat yang diterima bahwa sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis sabu di sekitar Perumnas Sukajadi Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih;

➤ Bahwa, Setelah mendapatkan informasi tersebut saksi lalu bersama saksi Hadi Santoso Bin Parman, Dan Saksi Agus Dianto Bin M Sari Selaku Tim dari Satuan Reserse Narkoba Polres Prabumulih langsung melakukan penyidikan dan menuju ke lokasi tersebut, sesampainya di lokasi tersebut saksi dan rekan lainnya melihat terdakwa masuk kedalam rumah seperti ketakutan setelah melihat kedatangan kami. Lalu kami mendekati terdakwa dan menjelaskan bahwa kami dari anggota polisi akan melakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa. Saat akan digeledah terdakwa membuang 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,125 Gram kelantai berisi Nae, melihat hal itu saksi dan rekan dari anggota polisi meminta terdakwa mengambil barang yang dibuangnya tersebut “ Apo yang kau buang itu, ambil” Bahwa benar kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,125 Gram tersebut di lantai disamping kaki kiri terdakwa dan langsung menunjukan kepada saksi dan anggota polisi lainnya. Selanjutnya saksi Hadi Santoso Bin Parman menanyakan kembali kepada terdakwa “Apo Itu? Punyo Siapo” kemudian terdakwa menjawab “Punyo Aku, Bahan (Shabu) Pak”. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti langsung dibawa ke Polres Prabumulih untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saat dilakukan intogradi lebih dalam kepada terdakwa terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,125 Gram rencana akan terdakwa gunakan sendiri.
- Bahwa, Saat penangkapan terdakwa berada diluar rumah ;
- Bahwa, Awalnya Narkotika jenis sabu tersebut disimpan terdakwa di tangan kiri terdakwa lalu dibuang terdakwa kelantai ;
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari Ayik Kurus ;
- Bahwa, Terdakwa membeli dari sdr. Ayik Kurus dengan harga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan atau menggunakan Narkotika Jenis Sabu ;
- Bahwa, Terdakwa tidak merupakan Target Operasi Polisi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa terdakwa maupun penasehat hukumnya tidak menghadapkan saksi yang meringankan (*a decharge*), meskipun kepadanya telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar pula keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- sebelum terdakwa menanda tangani berita acara tersebut, terdakwa telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa, keterangan terdakwa yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah terdakwa berikan pada waktu itu;
- Bahwa, Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya ;
- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Polres Prabumulih pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2016 sekira pukul 16.00 wib Di Jalan Kenanga I Perumnas Sukajadi Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih , Awalnya ialah Terdakwa sedang berdiri di depan rumah terdakwa, saat itu terdakwa melihat kedatangan anggota polisi akan mendekati terdakwa , terdakwa lalu masuk kedalam rumah , Anggota Polisi lalu masuk juga kerumah dan mendekati terdakwa , mereka menjelaskan bahwa mereka dari anggota polisi akan melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa. Saat akan digeledah terdakwa membuang 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,125 Gram kelantai akan tetapi tindakan terdakwa tersebut dilihat oleh anggota polisi, lalu anggota polisi meminta terdakwa mengambil barang tersebut, lalu anggota polisi mengatakan “ Apo yang kau buang itu, ambil”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa benar kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,125 Gram tersebut di lantai disamping kaki kiri terdakwa dan langsung menunjukan kepada anggota polisi . Selanjutnya saksi Hadi Santoso Bin Parman menanyakan kembali kepada terdakwa “Apo Itu? Punyo Siapo” kemudian terdakwa menjawab “Punyo Aku, Bahan (Shabu) Pak”. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti langsung dibawa ke Polres Prabumulih;

- Bahwa, Terdakwa menyimpan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,125 Gram rencana akan terdakwa gunakan bersama teman – teman terdakwa ;
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,125 Gram dari Sdr. Ayik Kurus . Awalnya ialah pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2016 sekira pukul 15.30 Wib , Terdakwa dihubungi oleh Rio mengajak terdakwa untuk menggunakan Narkotika jenis sabu, lalu terdakwa katakana “ Agek Dulu aku telpon uwongnyo”, lalu terdakwa menghubungi sdr. Ayik Kurus untuk memesan Narkotika jenis sabu, Perimtaan terdakwa tersebut disanggupi oleh sdr. Ayik Kurus dan lalu kami janjiian bertemu di Konter dekat rumah. Tidak lama kemudian sdr. Ayik Kurus datang dengan membawa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu, Terdakwa lalu memberikan uang sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada sdr. Ayik Kurus, dan sdr. Ayik Kurus memberikan 1 (Satu) packet Narkotika jenis sabu kepada terdakwa. Selanjutnya terdakwa pulang kerumah dan saat sesampainya dirumah terdakwa melihat kedatangan anggota polisi berpakaian preman mendekati terdakwa , lalu mereka menjelaskan bahwa mereka dari anggota polisi akan melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa. Saat akan digeledah terdakwa membuang 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,125 Gram kelantai akan tetapi tindakan terdakwa tersebut dilihat oleh anggota polisi, lalu anggota polisi meminta terdakwa mengambil barang tersebut, lalu anggota polisi mengatakan “ Apo yang kau buang itu, ambil” Bahwa benar kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,125 Gram tersebut di lantai disamping kaki kiri terdakwa dan langsung menunjukan kepada anggota polisi . Selanjutnya saksi Hadi Santoso Bin Parman menanyakan kembali kepada terdakwa “Apo Itu? Punyo Siapo” kemudian terdakwa menjawab “Punyo Aku, Bahan (Shabu) Pak”. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti langsung dibawa ke Polres Prabumulih;
- Bahwa, Terdakwa menggunakan sepeda motor milik terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa menyimpannya untuk terdakwa pergunakan bersama teman-teman terdakwa ;
 - Bahwa, Terdakwa sudah menggunakan Narkotika jenis sabu sejak 2 (dua) tahun terakhir ;
 - Bahwa, Caranya adalah terdakwa menyiapkan alat hisap sabu (bong) kemudian terdakwa memasukkan sabu tersebut kedalam pirek kaca , lalu pirek kaca tersebut dibakar , maka akan mengeluarkan asap, asap tersebutlah yang akan dihisap berulang kali samapi habis, setelah menggunakan Narkotika jenis sabu maka terdakwa akan merasa tenang, fit dan segar;
 - Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan atau menggunakan Narkotika Jenis Sabu ;
 - Bahwa, Terdakwa mengenal barang bukti tersebut;
 - Bahwa, terdakwa menyesal atas perbuatan terdakwa tersebut;
 - Bahwa, Terdakwa bekerja sebagai pedagang makanan disekolahan ;
 - Bahwa, Terdakwa sudah berkeluarga, 1 (satu) istri dan 2 (dua) orang anak ;
- Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,125 gram ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti dipersidangan, yang satu sama lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka telah diperoleh fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Polres Prabumulih pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2016 sekira pukul 16.00 wib Di Jalan Kenanga I Perumnas Sukajadi Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih , Awalnya ialah Terdakwa sedang berdiri di depan rumah terdakwa, saat itu terdakwa melihat kedatangan anggota polisi akan mendekati terdakwa, terdakwa lalu masuk kedalam rumah, Anggota Polisi lalu masuk juga kerumah dan mendekati terdakwa, mereka menjelaskan bahwa mereka dari anggota polisi akan melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa. Saat akan digeledah terdakwa membuang 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,125 Gram kelantai akan tetapi tindakan terdakwa tersebut dilihat oleh anggota polisi, lalu anggota polisi meminta terdakwa mengambil barang tersebut, lalu anggota polisi mengatakan "Apo yang kau buang itu, ambil" Bahwa benar kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,125 Gram tersebut di lantai disamping kaki kiri terdakwa dan langsung menunjukan kepada anggota polisi . Selanjutnya saksi Hadi Santoso Bin Parman menanyakan kembali kepada terdakwa "Apo Itu? Punyo Siapa" kemudian terdakwa menjawab "Punyo Aku, Bahan (Shabu)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pak". Selanjutnya terdakwa dan barang bukti langsung dibawa ke Polres Prabumulih;

- Bahwa, Terdakwa menyimpan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,125 Gram rencana akan terdakwa gunakan bersama teman – teman terdakwa ;
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,125 Gram dari Sdr. Ayik Kurus . Awalnya ialah pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2016 sekira pukul 15.30 Wib , Terdakwa dihubungi oleh Rio mengajak terdakwa untuk menggunakan Narkotika jenis sabu, lalu terdakwa katakana “Agek Dulu aku telpon uwongnyo”, lalu terdakwa menghubungi sdr. Ayik Kurus untuk memesan Narkotika jenis sabu, Perimtaan terdakwa tersebut disanggupi oleh sdr. Ayik Kurus dan lalu kami janjiian bertemu di Konter dekat rumah. Tidak lama kemudian sdr. Ayik Kurus datang dengan membawa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu, Terdakwa lalu memberikan uang sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada sdr. Ayik Kurus, dan sdr. Ayik Kurus memberikan 1 (Satu) packet Narkotika jenis sabu kepada terdakwa. Selanjutnya terdakwa pulang kerumah dan saat sesampainya dirumah terdakwa melihat kedatangan anggota polisi berpakaian preman mendekati terdakwa , lalu mereka menjelaskan bahwa mereka dari anggota polisi akan melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa. Saat akan digeledah terdakwa membuang 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,125 Gram kelantai akan tetapi tindakan terdakwa tersebut dilihat oleh anggota polisi, lalu anggota polisi meminta terdakwa mengambil barang tersebut, lalu anggota polisi mengatakan “ Apo yang kau buang itu, ambil” Bahwa benar kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,125 Gram tersebut di lantai disamping kaki kiri terdakwa dan langsung menunjukan kepada anggota polisi . Selanjutnya saksi Hadi Santoso Bin Parman menanyakan kembali kepada terdakwa “Apo Itu? Punyo Siapo” kemudian terdakwa menjawab “Punyo Aku, Bahan (Shabu) Pak”. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti langsung dibawa ke Polres Prabumulih;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut, apakah terdakwa telah terpenuhi melakukan tindak pidana, sebagaimana didakwakan Penuntut Umum atas diri terdakwa.

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan Alternatif yakni, pertama kesatu melanggar pasal 112 (1) atau kedua Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;



Menimbang, bahwa sehubungan konstruksi dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternative, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan langsung dakwaan Penuntut Umum kedua, yaitu pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang.
2. Narkotika golongan I bagi diri sendiri ;
3. *Tanpa hak atau melawan hukum*

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut dipertimbangkan sebagai berikut :

1. Unsur "**Setiap Orang**"

Menimbang bahwa yang dimaksud "setiap Orang" adalah subyek hukum atau pelaku yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya didepan hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi terdakwa ke persidangan dan atas pertanyaan Majelis Hakim terdakwa menyatakan bernama **JEMI AL ALAM BIN AMALDI** yang identitasnya sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan dan terdakwa terbukti dalam keadaan sehat jasmani rohani serta dapat menjawab pertanyaan Majelis hakim dengan baik dan jelas, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur setiap orang telah secara sah dan meyakinkan terpenuhi menurut hukum ;

2. Unsur **narkotika golongan I bagi diri sendiri** ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tentang narkotika golongan I bagi diri sendiri adalah seseorang yang dengan maksud menggunakan narkotika Golongan I untuk dirinya sendiri bukan untuk dikuasai atau dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa Awalnya ialah pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2016 sekira pukul 15.30 Wib , Terdakwa dihubungi oleh Rio mengajak terdakwa untuk menggunakan Narkotika jenis sabu, lalu terdakwa katakana "Agek Dulu aku telpon uwongnyo", lalu terdakwa menghubungi sdr. Ayik Kurus untuk memesan Narkotika jenis sabu, Perimtaan terdakwa tersebut disanggupi oleh sdr. Ayik Kurus dan lalu kami janji bertemu di Konter dekat rumah. Tidak lama kemudian sdr. Ayik Kurus datang dengan membawa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu, Terdakwa lalu memberikan uang sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada sdr. Ayik Kurus, dan sdr. Ayik Kurus memberikan 1 (Satu) packet Narkotika jenis sabu kepada terdakwa. Selanjutnya terdakwa pulang kerumah dan saat sesampainya dirumah terdakwa melihat kedatangan anggota polisi berpakaian preman mendekati terdakwa , lalu mereka menjelaskan bahwa mereka dari anggota polisi akan melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa. Saat akan digeledah terdakwa membuang 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,125 Gram kelantai akan tetapi tindakan terdakwa tersebut dilihat oleh anggota polisi, lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota polisi meminta terdakwa mengambil barang tersebut, lalu anggota polisi mengatakan “ Apo yang kau buang itu, ambil” Bahwa benar kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,125 Gram tersebut di lantai disamping kaki kiri terdakwa dan langsung menunjukan kepada anggota polisi . Selanjutnya saksi Hadi Santoso Bin Parman menanyakan kembali kepada terdakwa “Apo Itu? Punyo Siapa” kemudian terdakwa menjawab “Punyo Aku, Bahan (Shabu) Pak”. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti langsung dibawa ke Polres Prabumulih;

Menimbang, bahwa telah dibacakan berita acara pemeriksaan laboratorium Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang Nomor Lab : 3488/NNF/2016 tanggal 20 Desember 2016 dengan hasil kesimpulan pemeriksaan adalah barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa labfor berupa 1 (satu) botol plastik berisi **urine** dengan volume 30 ml setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan adalah barang bukti Urien atas nama JEMI AL ALAM BIN AMALDI adalah **positif mengandung metafetamina** sebagaimana yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, dengan demikian unsure kedua inipun telah secara sah dan meyakinkan terpenuhi menurut hukum ;

3. Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti benar, terdakwa akan menggunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri tersebut, dilakukan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak ada ijin dari instansi yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan, dan juga bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut tersebut, telah terbukti, bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan “*tanpa hak dan melawan hukum*”, sehingga unsur ketiga inipun telah secara sah dan meyakinkan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa karena perbuatan terdakwa “*menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*” tersebut dilakukan dengan “*tanpa hak dan melawan hukum*”, maka terdakwa bersama dapat dikategorikan sebagai “*Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*”, dan perbuatan mereka adalah merupakan “*penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*”;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal yang didakwakan pada dakwaan alternatif kedua telah terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua, dengan kualifikasi sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur dari pasal tersebut diatas Majelis Hakim telah mendapatkan bukti yang dipandang cukup serta menyakinkan untuk menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak dan melawan hukum sebagai penyalah guna narkoba Gol I bagi diri sendiri*, dan oleh karena itu terdakwa sesuai dengan pasal 193 ayat (1) KUHP haruslah dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa suatu putusan Hakim haruslah dapat dipertanggung jawabkan kepada Tuhan YME dan kepada masyarakat, selanjutnya menurut Majelis Hakim begitu pentingnya nilai pembuktian dari fakta-fakta yang diperoleh dari suatu proses persidangan untuk membuktikan kesalahan saksi, karena dengan membaca dan memperhatikan fakta-fakta persidangan masyarakat akan mengetahui apakah seseorang saksi memang layak dituntut pertanggung jawabnya atau tidak atau apakah sudah selayaknya hukuman yang akan diterimanya tersebut ;

Menimbang, bahwa sistem pemidanaan yang dianut di Indonesia bukanlah sistem **balas dendam** atau pembalasan melainkan dititik beratkan pada unsur Preventif, Edukatif dan Konstitutif serta tak lupa pula memperhatikan asas keseimbangan hukum yang berlaku dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan yang sah, maka lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan atas diri terdakwa lebih lama daripada masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, maka cukup alasan apabila memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan setelah putusan ini dijatuhkan.

Menimbang, bahwa sepanjang barang bukti akan ditetapkan statusnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan hukuman yang akan dijalani terdakwa, akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan Narkoba ;
- Perbuatan terdakwa cenderung akan merusak regenerasi dibawahnya;
- Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya ;

Hal-hal yang meringankan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa menyesali akan perbuatannya tersebut :

Menimbang, bahwa atas dasar hal yang memberatkan dan meringankan tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini dianggap telah memenuhi rasa keadilan.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa haruslah mampu memberikan Kepastian Hukum yaitu bahwa setiap orang yang terbukti melakukan tindak pidana haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut secara setimpal ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan haruslah juga mampu memberikan Kemanfaatan Hukum yaitu sebagaimana tujuan Hukum itu sendiri yang harus mampu menciptakan ketentraman dan keharmonisan kehidupan bermasyarakat, yang mana dengan dijatuhinya pidana pada terdakwa tentu akan memberikan efek jera pada diri terdakwa sendiri dan juga kepada masyarakat lain agar tidak melakukan perbuatan yang serupa.

Menimbang, bahwa akhirnya pidana yang dijatuhkan haruslah mampu memberikan Keadilan Hukum yaitu memberikan keadilan kepada terdakwa sendiri, kepada keluarga terdakwa, kepada korban dan keluarga korban serta kepada masyarakat dan Negara di mana terjadinya tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah ditangkap dan selanjutnya ditahan, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan cukup untuk menanggukkan penahanan terhadap terdakwa sementara masa penahanan terhadap terdakwa masih ada, maka harus diperintahkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini, yang statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka ia harus pula dibebani membayar biaya perkara;

Mengingat, memperhatikan pasal 127 ayat 1 huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, dan pasal-pasal lain yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **JEMI AL ALAM Bin ALMADI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak dan melawan hukum sebagai penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JEMI AL ALAM Bin ALMADI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama (.....) tahun dan (.....) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Paket Narkotika Jenis Shabu dengan berat netto 0,125 gram**Dirampas untuk dimusnahkan**
6. Membebani agar terdakwa **untuk** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari **SENIN**, tanggal **03 APRIL 2017** oleh kami **SAID HUSEIN, SH** selaku Hakim Ketua Sidang, **DENDY FIRDIANSYAH, SH.** dan **CHANDRA RAMADHANI, SH, MH.** masing-masing selaku Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 46/Pid.Sus/2017/PN Pbm tanggal **22 Februari 2017**, putusan tersebut diucapkan pada hari **KAMIS** tanggal **06 APRIL 2017** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut didampingi Hakim-hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **ISNATA TAKASURI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **DEDY PRANATA, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih dan terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

Dto

DENNDY FIRIDIANSYAH, SH.

Dto

CHANDRA RAMADHANI, SH, MH.

HAKIM KETUA SIDANG,

Dto

SAID HUSEIN, SH.

PANITERA PENGGANTI,

Dto

ISNATA TAKASURI, SH.